



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging;
- b. bahwa dalam rangka memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan Ternak dan Pemeriksaan Daging;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/KPTS/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan Dan Mutu Produk Pangan;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 43 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN DAGING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan veteriner.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang peternakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Hewan ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi peliharaan, unggas dan kelinci.
9. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
10. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
11. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau Paramedik yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.
12. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
13. Juru sembelih halal adalah mereka yang menjalankan pekerjaan menyembelih hewan.
14. Kandang adalah tempat penyimpanan semua hewan meliputi kandang penampung adalah kandang tempat penyimpanan dan pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan, dan kandang karantina adalah kandang untuk penampungan hewan yang setelah pemeriksaan ternyata sakit atau bunting.
15. Rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
16. Pengangkutan daging adalah proses distribusi daging dari rumah potong hewan ke tempat penjualan.
17. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging berasaskan:

- a. keadilan dan kerakyatan;
- b. kemanfaatan dan berkelanjutan;
- c. keterbukaan dan keterpaduan;

- d. kesehatan dan keamanan;
- e. kemitraan dan profesionalisme; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging bertujuan untuk:

- a. membantu masyarakat mendapatkan daging yang ASUH;
- b. memenuhi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. melindungi mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia atas kebutuhan daging.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pendirian RPH/RPU; dan
- b. ketentuan pemeriksaan hewan, pemotongan hewan dan pemeriksaan daging.

BAB III

RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

RPH/RPU merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
- c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Pasal 6

Berdasarkan pola pengelolaannya, RPH/RPU dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. RPH/RPU milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum;
- b. RPH/RPU milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain;
- c. RPH/RPU milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan desain bangunan;
 - d. peralatan; dan
 - e. Sumber Daya Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH/RPU wajib memiliki izin mendirikan RPH/RPU dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin mendirikan RPH/RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging wajib memiliki izin usaha dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin mendirikan RPH/RPU dan Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMERIKSAAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN DAGING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan wajib dilakukan di RPH/RPU.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap pemotongan hewan:
 - a. yang dilakukan dalam keadaan darurat; atau
 - b. yang dilakukan untuk kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tata cara pemeriksaan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Hewan

Pasal 12

- (1) Setiap hewan sebelum dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Jam dan wajib dilakukan pemeriksaan *ante mortem* oleh petugas pemeriksa.
- (2) Hewan ternak yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Keterangan Sehat atau Surat Keterangan Tidak Sehat.
- (4) Terhadap hewan ternak yang telah diberikan Surat Keterangan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyembelihan.
- (5) Hewan Ternak yang sudah yang sudah memperoleh Surat Keterangan Sehat dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam tidak disembelih, maka pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan kembali.

- (6) Hewan Ternak yang memperoleh Surat Keterangan Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan pemotongan bersyarat dalam pengawasan dokter hewan yang berwenang.

Bagian Ketiga Pemotongan Hewan

Pasal 13

- (1) Pemotongan hewan ternak dilakukan oleh juru sembelih halal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dibawah pengawasan petugas pemeriksa.
- (2) Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh pemilik hewan ternak atau yang mewakilinya.
- (3) Penyembelihan hewan ternak harus memperhatikan cara-cara penyembelihan menurut syariat agama Islam kecuali untuk penyembelihan hewan non halal.
- (4) Kecuali ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemotongan dilakukan setelah hewan dipingsankan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Daging

Pasal 14

- (1) Hewan ternak yang telah dipotong, setelah dikuliti wajib segera dilakukan pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan, dan karkas setelah hewan disembelih (*post mortem*) oleh Petugas Pemeriksa.
- (2) Orang dan/atau Badan dilarang mengadakan pengeratan atau iris-irisan dari bagian hewan ternak yang disembelih itu sebelum diadakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petugas pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Tata cara pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Daging ternak yang telah diperiksa dapat dinyatakan diterima atau ditolak.

Pasal 16

- (1) Daging ternak yang diterima dalam keadaan baik diberi tanda/cap menurut jenis daging.
- (2) Model tanda/cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Daging yang ditolak adalah :

- a. daging yang dianggap membahayakan atau mengganggu kesehatan;
- b. daging yang kotor yang dianggap tidak layak dikonsumsi oleh umum sebagai bahan makanan;
- c. daging anak hewan yang mati dalam kandungan, daging anak hewan yang mati saat dilahirkan; dan
- d. anak sapi atau kerbau yang berumur kurang dari 7 (tujuh) hari, anak kambing/domba, dan/atau anak babi yang berumur kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengeluarkan daging dari RPH yang belum diberi cap atau ditolak oleh petugas pemeriksa.

Pasal 19

Daging yang ditolak dimusnahkan oleh Dinas.

Pasal 20

Keterangan Kepala Dinas atau petugas pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan daging yang dinyatakan ditolak bersifat final.

BAB V

PENJUALAN DAGING

Pasal 21

- (1) Tempat penjualan daging wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terpisah dari tempat komoditas lain;
 - b. bangunannya permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit tidak mudah lepas bagiannya, dinding tembok permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porselen putih/keramik/bahan *stainless steel*, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup;

- c. disediakan meja berlapis porselen putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
 - d. selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan; dan
 - e. selalu dalam keadaan bersih.
- (2) Daging beku dan daging dingin yang disediakan untuk dijual di toko daging dan/atau pasar swalayan harus ditempatkan pada:
- a. alat pendingin; dan
 - b. almari pamer/etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging dan dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna daging.
- (3) Daging yang dijual dengan cara ditawarkan keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terpisah dari komoditas lain;
 - b. tertutup; dan
 - c. apabila wadah terbuat dari bahan plastik harus berwarna putih dan bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak mudah berkarat.
- (4) Daging yang dijual di warung atau kios harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terpisah dari komoditas lain;
 - b. posisi daging dalam keadaan tergantung dengan alat penggantung yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat; dan
 - c. peralatan penjualan daging harus berbeda dan terpisah dari peralatan penjualan komoditas lainnya.

Pasal 22

- (1) Terhadap penjualan daging wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penjualan daging yang wajib memiliki izin, persyaratan perizinan serta tata cara permohonan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan daging wajib memakai kendaraan yang sesuai dengan standar higiene sanitasi.
- (2) Standar higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penjaminan kebersihan alat angkut;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

- c. pencegahan tercemarnya produk hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
- d. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak Halal;
- e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan produk hewan dari hewan dalam pengangkutannya.

Pasal 24

Penjual daging dilarang :

- a. memiliki, mengirimkan dan/atau memperdagangkan daging yang telah afkir atau belum diperiksa oleh petugas pemeriksa; dan
- b. melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penjualan daging ternak apabila menderita penyakit kulit akut atau luka terbuka bernanah, berpenyakit menular, serta penyakit lain yang dapat menimbulkan penularan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini adalah:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 2 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 126-
5/2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PEMERIKSAAN DAGING

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan dan pemeriksaan daging di wilayah Kabupaten Tulungagung.

bahwa dalam rangka usaha memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan dan pemeriksaan daging dalam wilayah Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
